

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Saat ini tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tindak kejahatan sekarang sudah menjalar sampai kepada anak. Anak yang seharusnya dapat mengharumkan nama bangsa melakukan tindak kriminal. Anak memerlukan perlindungan khusus terhadap pelaksanaan hukuman yang tidak sama dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan faktor mental dan fisik anak yang belum matang.

Definisi anak menurut hukum adat berbeda dengan diversi menurut undang-undang, usia anak tidak dapat menjadi tolak ukur anak dikatakan sudah dewasa. Hal tersebut dikarenakan tiap-tiap anak berbeda usia untuk mencapai tingkat dewasa.

Seorang tokoh adat Ter Haar, mengatakan bahwa “hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah anak itu masih anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah Orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri”<sup>1</sup>.

Masyarakat banyak beranggapan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang sama dengan orang dewasa. Mengingat sifat anak, sistem peradilan yang melibatkan anak, penangannya harus dilakukan secara khusus.

---

<sup>1</sup>. Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 34.

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “seluruh aspek kehidupan masyarakat didasarkan pada hukum yang berlaku”. Anak adalah subjek hukum sehingga juga harus dilindungi. Anak yang melanggar hukum juga berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Anak perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>2</sup>.

Anak kelak dapat menopang tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi hak hak asasi anak dan kebebasan anak yang berhubungan dengan kesejahteraan.

Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku berhak untuk dilindungi hak-haknya oleh pemerintah. Anak yang

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

melakukan tindak pidana harus ditangani secara khusus oleh pemerintah dengan sistem peradilan anak. Sistem peradilan anak tidak dapat disamakan dengan peradilan orang dewasa.

Dalam kasus yang melibatkan anak, sebagian pelakunya melakukan tindak pidana dilatar belakangi untuk mendapatkan pengakuan dari kawan sebayanya. Masa remaja yaitu anak dalam rentang usia 10-18 tahun<sup>3</sup> merupakan umur yang paling berpotensi untuk melakukan tindak pidana. Padahal, sebagai generasi muda penerus bangsa, anak seharusnya dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Disinilah diperlukan peran Orang tua untuk membimbing anak ke arah yang lebih baik.

Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengarahkan anak menemukan jati dirinya. Pergaulan anak juga mempengaruhi proses pencarian jati diri terhadap anak. Pergaulan yang buruk dapat mengarahkan anak ke arah yang salah. Sebaliknya, pergaulan yang baik dapat mengarahkan anak ke arah yang benar.

Sistem peradilan di Indonesia seharusnya melindungi hak asasi manusia termasuk hak asasi anak. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum. Ketertiban umum tersebut menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga perlu didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Dapat ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.

Perlindungan anak di Indonesia berkaitan erat dengan prinsip keadilan yang tercantum dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan keadilan dari para penegak hukum ketika menangani kasus anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga akan mempengaruhi hasil putusan. Jika kasus anak masuk dalam peradilan, jaksa penuntut umum dan hakim dituntut untuk dapat membuat tuntutan dan mengadili dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yang ada. Hal tersebut dapat tercermin dalam penyelesaian kasus penganiayaan yang melibatkan anak dibawah umur, salah satunya adalah kasus yang terjadi di Ngaliyan, kota Semarang.

Kasus ini dilakukan oleh AM yang berusia 17 tahun yang melakukan penganiayaan terhadap Farozi 41 tahun. Penganiayaan dilakukan pada hari Kamis 4 Maret 2021 kira kira jam 02:00 di depan rumah kos teman korban yang terletak di KP Genderuwo Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dengan cara membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 5 kali ke arah tangan sebelah kanan korban dan jari tengah sebelah kanan. Pada hari Minggu 18 April 2021 AM berhasil diamankan polsek Ngaliyan. Kasus ini diselesaikan dengan melaksanakan diversi. Pelaksanaan diversi dilakukan di Balai Perasyarakatan kelas 1 Semarang selama 3 bulan berdasarkan pasal 10 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Perkara No Register Litmas: 06/LA.DIV/ IV/2021.

Permasalahan yang melibatkan anak sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu atau dengan penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu untuk menjaga mental anak sebagai generasi penerus bangsa.

Data dari KPAI menunjukkan bahwa jumlah persoalan anak di Indonesia cukup beragam. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah Anak Berhadapan Hukum (ABH). Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus. Tahun ke tahun, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014, di mana jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208<sup>5</sup>. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor baik dari faktor ekonomi, sosial, budaya, serta didikan dari Orang tua dan faktor lingkungan dapat mempengaruhi perilaku anak. Walaupun data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan jumlah ABH yang cukup tinggi, menurut Penulis cara untuk mengadili kasus terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana sebaiknya dilakukan dengan pendekatan *diversi* dan *restorative justice*.

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) yang disahkan tahun 2014. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan *diversi* yang dimaksudkan untuk

---

<sup>5</sup> Davit Setyawan, KPAI: Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus, 10 OKTOBER 2017, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus> diunduh pada tanggal 3 Desember 2019.

menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan penggunaan keadilan restoratif dan diversifikasi, diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan restoratif menerapkan proses diversifikasi, yaitu mengalihkan perkara anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan non-formal. Proses diversifikasi dilaksanakan ketika semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan<sup>6</sup>. Konsep diversifikasi ini seharusnya diterapkan pada setiap peradilan anak.

Salah satu Lembaga yang membantu aparat hukum dan peradilan untuk mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* adalah BAPAS. Tugas dari BAPAS ialah membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (Pasal ini sudah diamandemen, Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus), membimbing,

---

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan<sup>7</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran BAPAS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dengan menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* (Studi Kasus No: 06/La.DIV/IV/2021 di BAPAS Semarang).

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang hendak dibahas yaitu:

1. Bagaimana peran BAPAS dalam mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Apakah hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan diversifikasi dan *restorative justice*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mendapatkan beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah berikut.

---

<sup>7</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

1. Untuk mengetahui peran BAPAS dalam mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur;
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan diversifikasi dan *restorative justice*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun segi praktis:

1. Segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan konsep diversifikasi dan *restorative justice*;
2. Segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti untuk mengetahui proses penegakan hukum di luar peradilan yang dilakukan dengan menggunakan konsep diversifikasi dan *restorative justice*.

#### **E. Metode Penelitian**

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah hukum yang tepat dan teruji kebenarannya, seorang peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada prinsip-prinsip hukum. Selain itu, peneliti juga harus berpedoman pada suatu metodologi penelitian yang tepat.

Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa “metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman,



tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya”<sup>8</sup>. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan akhirnya menjawab suatu permasalahan.

Selanjutnya berdasarkan pada kebutuhan untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum yang dimaksud, maka dalam proposal skripsi yang berjudul Peran BAPAS dalam Mengimplementasikan Diversi dan *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dibawah Umur (Studi Kasus di BAPAS Semarang) diuraikan tahapan-tahapan metode yang dipergunakan sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman penelitian atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks<sup>9</sup>.

Metode ini menggunakan bahan hukum utama yang mendasarkan pada teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang peran BAPAS dalam menerapkan konsep diversi dan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 8.

<sup>9</sup> Petrus Soerjowonito dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 7.

*restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, untuk melihat kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan penerapannya.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan peran BAPAS dalam mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur sebagai suatu gejala, peristiwa aktual yang terjadi dengan jelas, menyeluruh dan rinci. Hal ini kemudian dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pendapat para ahli.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang terkait dengan peran BAPAS dalam mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur di BAPAS Semarang

Dalam objek penelitian terdapat elemen-elemen yang diteliti.

Elemen-elemen tersebut adalah:

- a. BAPAS Kelas I Semarang;
- b. Kasus penganiayaan yang ditangani BAPAS Kelas I Semarang;

- c. Elemen Yuridis yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia;

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi pustaka yang dilakukan meliputi studi terhadap Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier yang meliputi:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 10 tahun 2004.

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, teori hukum dan pendapat para ahli.

##### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang sifatnya menambahkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan

mendukung informasi untuk membantu menyelesaikan penelitian bentuk dari bahan hukum tersier berupa *website internet*.

b. Wawancara

Untuk memperdalam data dan informasi, Penulis akan melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan 2 orang petugas BAPAS yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur

### **5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian diolah. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Pengolahan dan penyajian data bertujuan untuk melihat apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan mempermudah peneliti untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu menganalisis data.

### **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode ini tidak menggunakan perhitungan statistik atau perhitungan matematis dalam menganalisis data. Data yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan dan transkrip hasil wawancara yang tidak dapat dianalisis dengan perhitungan statistik atau matematis. Setelah dianalisis data akan disusun secara teratur dan sistematis dalam bentuk laporan yang berupa skripsi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusun skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan teori-teori yang guna mendukung penelitian ini meliputi: Pengertian Badan Pemasarakatan Tingkat 1 (BAPAS), Tugas Badan Pemasarakatan Tingkat 1 (BAPAS), Pengertian Diversi dan *Restorative Justice*, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Pengertian Anak, Hak Asasi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan meliputi peran BAPAS dalam mengimplementasikan diversi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur dan hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan *restorative justice*.

Bab IV adalah Bab Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil

penelitian. Bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.

